

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penelitian mengenai strategi optimalisasi pengelolaan zakat mal dalam pemberdayaan ekonomi umat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majalengka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Adanya penetapan UU No. 23 Tahun 2011 sebagai pengganti UU No. 38 Tahun 1999 pemerintah mengharapkan pengelolaan zakat akan lebih baik, sehingga regulasi yang baru bisa menyempurkan kekurangan dari regulasi yang lama. Meskipun tentunya ada yang tidak menyampingkan eksistensi dan legitimasi LAZ dalam fungsinya sebagai badan pengelola zakat. Pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang di dalamnya terdapat tujuh azas. Ketujuh azas tersebut yaitu syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Polemik yang muncul di BAZNAS Kabupaten Majalengka yaitu terkait sistem pengelolaan zakat dan Teknologi Informasi belum dapat diakses dengan mudah, cepat, dan efisien. Sehingga, pengelolaan zakat belum transparan dan tidak memudahkan publik melakukan pengawasan serta belum ada SDM yang handal karena belum ada standarisasi terhadap amil sebagai sebuah profesi. Akibatnya, input SDM yang masuk sebagai calon amil tidak memiliki standar yang sama. Sedangkan prospek dari BAZNAS Kabupaten Majalengka yaitu dukungan dan arahan langsung pemerintah Kabup

atenMajalengkaataukepala daerahmerupakanmotivasi tersendiri bagi

BAZNAS

untukmendorongmasyarakatuntukberzakatkepada institusipengelola zakat, khususnya BAZNAS

KabupatenMajalengkasehinggadapatmengurangiangkakemiskinandanmeningkatkan kesejahteraan masyarakat KabupatenMajalengka.

2. Pengelolaan belum berjalan sesuai dengan ketentuan BAZNAS karena masih kurangnya dana zakat dari muzakki. Pengelolaan dana zakat di BAZNAS Lahat belum efektif, ini dapat dilihat dari beberapa hal berikut, antara lain: dana zakat yang terkumpul masih sedikit, sehingga penyaluran dana masih sangat terbatas, pendayagunaan zakat secara produktif baru diterapkan hanya di desa-desa tertentu, dan masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.
3. Pendistribusi dana zakat produktif yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Majalengka sudah efektif dalam pendayagunaan dana zakat produktif terhadap pemberdayaan ekonomi mustahiknya. Sebab dari 4 (empat) yaitu ketepatan sasaran, sosialisasi program, tujuan program, dan pengawasan atau monitoring. Hanya satu indikator yang belum efektif yaitu tujuan program. Hal ini menunjukkan bahwa program yang dijalankan oleh Baznas Kabupaten Majalengka berjalan lancar.

B. Saran

1. Untuk meningkatkan sumber dana, hendaknya pengelola lebih produktif dalam mengumpulkan wajib zakat. Oleh karena itu, amil perlu mensosialisasikan program-programnya, serta melakukan transparansi manajemen dalam pengelolaan maupun sirkulasi keuangan, sehingga masyarakat akan menaruh kepercayaan kepada BAZNAS Kabupaten Majalengka.
2. Sebaiknya Badan Amil Zakat Nasional (BAZANAS) harus lebih mensosialisasikan kepada masyarakat, bahwa pemberi dana zakat terkoordinasi dengan baik melalui suatu lembaga Badan Amil Zakat

Nasional (BAZNAS) akan dapat meratakan zakat secara baik, sehingga mustahik tidak merasa rendah diri dengan dana yang diterima, tidak terjadi penumpukan pemberian pada satu pihak.

3. Pendayagunaan zakat secara produktif, hendaknya ditindaklanjuti dengan program-program pengawasan dan pendampingan, sehingga dana yang diberikan benar-benar bermanfaat untuk usaha produktif.



UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**